



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JUAN LEON ADISUSANTO, berkedudukan di Jl. R. A. Kartini No 18 RT 003/RW003 Kelurahan Rufey Distrik Sorong Barat Kota Sorong , Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JERROL JULIANUS KASTANYA, S.H.** beralamat di Jl. Basuki Rahmat Km 9,5 Kelurahan Klasabi Kecamatan Sorong Manoi Papua Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020 sebagai **Pelawan**;

LAWAN:

1. GUNAWAN RAJAGUKGUK, bertempat tinggal di Jl. Perum Sosial Belakang Gereja Alfa Omega RT.000/RW.000, Kel. Warmasen Kota-Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua-Barat. , sebagai **Terlawan I**;

2. GRACIELLA MARSIANA CAECILLIA ADISUSANTO, bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini RT 003 RW 003 No.18 Kelurahan Rufey, Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat , sebagai **Terlawan II**;

3. PT. BANGUN PRIMA SEMESTA PT.BPS CQ.PT. BANGUN PRIMA SEMESTA PT.BPS, bertempat tinggal di Jl. Kontener Mariat Pantai RT.002/RW001 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat , sebagai **Terlawan III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Juli 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara perdata nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor : 81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 antara **GUNAWAN RAJAGUKGUK** semula sebagai Penggugat sekarang sebagai terlawan I, **GRACIELLA MARSIANA CAECILLIA ADISUSANTO**, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terlawan II dan **PT. Bangun Prima Semesta PT.Bps cq.PT. Bangun Prima Semesta PT.Bps** semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Terlawan III;
2. Bahwa perkara perdata nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tersebut telah diputus oleh pengadilan negeri sorong pada tertanggal 16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor : 81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 yang di anmaning berdasarkan surat penetapan bapak ketua pengadilan negeri sorong No: 3/Pdt.Eks/2020/PN.Son sesuai risalah paanggilan Tegoran (Aanmaning) tertanggal 25 juni 2020;
3. Bahwa surat penetapan aquo memrintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor : 81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut;
4. Bahwa atas putusan aquo yang di putusan pada tanggal 05 Desember 2019, Pelawan dalam hal ini sangat keberatan atas putusan –putusan dan Penetapan tersebut karna sangat merugikan hak-hak pelawan ;
5. Bahwa adapun keberatan-keberatan dan dasar dasar sebagai pelawan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada **PT.Kartini Mandiri Group** berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03 Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam **PT.Kartini Mandiri Group** ;
 - 5.2. Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaan segala bentuk penyelesaian perusahaan harus diselesaikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan –tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lain

Hal 2. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS);

5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan I dan Terlawan II dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor : 81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangat merugikan pelawan;

5.4. Bahwa akibat hukum yang dilakukan oleh terlawan I dan Terlawan II seharusnya ada kordinasi dengan para pemegang saham untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam bentuk pembayaran kerugian dari terlawan II kepada terlawan I;

5.5. Bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor : 81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019, terkait nilai pembayaran Rp.197.649.014 (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh Sembilan empat belas rupiah) didalamnya ada hak pelawan dalam nilai pembayaran tersebut;

5.6. Bahwa terlawan I dalam gugatannya harus mengajukan gugatan kepada pelawan karna pelawan merupakan salah satu direktur yang mempunyai saha dalam perusahaan **PT.Kartini Mandiri Group** ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, pelawan memohon dengan hormat kepada yang terhormat bapak Ketua pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan megadili perkara berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam perlawanan (Derden Verset)

Berkenan pula akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk selurhnya ;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar
- menyatakan nilai pembayaran yang akan di bayarkan oleh terlawan II adalah merupakan bagian hak-hak pemegang saham pelawan;

Hal 3. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghukum para terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Maka Kami Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan dan Terlawan I hadir di persidangan sedangkan Terlawan II dan Terlawan III tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dinar Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PELAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa **PELAWAN** dalam **DASAR GUGATANNYA** merasa keberatan dan dirugikan atas penetapan Hakim (Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN Son Tanggal 16 Juli 2019 Jo. Perkara Perdata No. 81/Pdt/2019/PT. JAP, yang diputus tanggal 05 Desember 2019) yang di **ANMANING** berdasarkan Surat Penetapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN Son, sesuai risalah panggilan tegoran tertanggal 25 Juni 2020 serta menyampaikan berbagai dalil, sbb :

1. Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT. Kartini Mandiri Group, bahkan pemilik saham (point. 5. 1)
2. Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaian Perusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)

Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN I dan TERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT. JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)

4. Bahwa akibat hukum yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II tidak ada koordinasi dengan para pemegang saham.

5. Bahwa eksekusi atas Putusan Pengadilan terkait dengan nilai Pembayaran Rp.197.649.014 didalamnya ada **HAK PELAWAN**.

6. Bahwa Terlawan I harus juga menggugat Pelawan sebagai salah satu Direktur yang mempunyai saham dalam Perusahaan PT. Kartini Mandiri Group.

Dengan dasar Gugatan tersebut PELAWAN menempatkan saya sebagai TERLAWAN I menurut saya **TIDAKLAH TEPAT**, karena sejak awal hubungan kerjasama saya dengan TERLAWAN II yang sebelumnya sebagai Tergugat dan Pemanding (Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto) terkait dengan kerjasama kami dalam : Proyek Pekerjaan Pondasi, Erektion Tower & Stringing Sutt 150 Kv PLTMG yang berlokasi di Aimas, Kabupaten Sorong yang dalam perjalanannya menjadi objek sengketa antara saya (GUNAWAN RAJAGUKGUK dengan IBU GRACIELLA MARSIANA CAECILLIA ADISUSANTO), dimana sebagai ikatan hubungan kerjasama saya dengan Ibu Graciella (Terlawan II) , kami sepakat mengikatkan diri pada "**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN**", yang point-point kesepakatan yang terkait dengan dalil-dalil gugatan Pelawan dapat saya uraikan sebagai berikut :

POINT 8 Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong di Sorong.

Dan keputusan terkait dengan perselisihan dimaksud sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong, yakni **GUGATAN SAYA DITERIMA**, serta ditetapkan sebagai **PIHAK YANG MENANG** begitu juga dalam upaya hukum **banding** yang dilakukan oleh Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto (Terlawan II semula tergugat dan pemanding) dan menurut saya (Terlawan I semula penggugat) apabila Pelawan menempatkan saya sebagai TERLAWAN I **sangatlah keliru**,

Hal 5. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang mengeluarkan Putusan/Penetapan adalah Lembaga Peradilan (Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura).

Berdasarkan pada dalil dan uraian tersebut diatas, objek gugatan Pelawan Kabur dan tidak jelas, oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil maka gugatan Pelawan **BATAL DEMI HUKUM**, atau sekurang-kurangnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban saya dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa saya (sebagai Terlawan I) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan, kecuali yang saya akui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa dasar Perlawanan (Derden Verzet) yang tertera pada Point 1 sampai dengan Point 5 (1,2,3,4,5 dan 6) yang disampaikan oleh Pelawan dalam Gugatannya akan saya jawab pada jawaban saya ini, terutama dalil / dasar perlawanan Pelawan yang tertera pada point 5 beserta turunannya Point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6
4. Jawaban saya (Terlawan I) terhadap Point 5.1 gugatan Pelawan.

Bahwa sepengetahuan saya (Terlawan I) terkait dengan posisi/jabatan Direktur pada PT. Kartini Mandiri Group adalah Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto (sebagai Terlawan II). Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada "**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN**" yang saya (Terlawan I) dan Terlawan II sepakati, buat dan tanda tangani pada Hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 dihadapan NOTARIS CH. REZY R. WARSITO, SH, M.Kn (Notaris Kota Sorong), yang mana Surat Perjanjian Kemitraan tersebut merupakan dasar/landasan bagi para pihak (antara saya sebagai Terlawan I dan Terlawan II) apabila dikemudian hari timbul perselisihan sehubungan dengan Kerjasama/Kemitraan antara saya (Terlawan I) dengan Terlawan II dalam proyek pekerjaan pondasi, Erection Tower & Stringing Sutt 150 Kv PLTMG berlokasi di Aimas Kabupaten Sorong milik PT. PLN (Persero) Tahun 2018 tersebut

Sementara menurut pengakuan Pelawan dalam gugatan Perlawanannya, Pelawan merupakan Direktur pada PT. Kartini Mandiri Group berdasarkan Akta

Hal 6. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendiri No. 04 Tertanggal 03 Februari 2018, lebih kurang 6 bulan sebelum pembuatan Surat Perjanjian Kemitraan, dan sebagai Mitra yang baik saya wajib berpedoman kepada Isi Kemitraan yang sudah kami sepakati dan tanda tangani (Saya dan Terlawan II) sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1320 KUHPerdara) dan sepanjang hubungan kerjasama saya (Terlawan I) dengan Terlawan II, saya tidak pernah mendengar dan mengetahui nama lain selain Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto sebagai Direktur PT. Kartini Mandiri Group, dan bilapun ada nama lain (selain nama Terlawan II) yang saya pahami hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab saya (Terlawan I)

5. Jawaban saya (Terlawan I) terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.

Bahwa terkait dengan point-point kesepakatan yang ada dalam AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrak-kontrak dll) harus diselesaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut saya merupakan RANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan. sementara Posisi saya adalah sebagai **MITRA KERJASAMA** Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebut selaku Direktur PT. Kartini Mandiri Group (Subjek Perjanjian) atau dengan kata lain saya tidak punya beban tanggung jawab terhadap pelanggaran atas kesepakatan Akta Perusahaan (bila benar ada pelanggaran), dimana saya sama sekali tidak punya hak/kewenangan untuk melakukan itu, karena saya bukan bagian dari Perusahaan (Pendiri, Pemilik, Pengurus atau Pesero), jadi sangat rancu sekali bila PELAWAN menarik saya menjadi Terlawan I dalam gugatan perlawanan ini.

6. Jawaban saya (Terlawan I) terhadap Point 5.3 gugatan Pelawan.

Bahwa apa yang kami (Terlawan I dan Terlawan II) lakukan terkait dengan eksekusi Kedua tingkatan Peradilan tersebut (Pengadilan Negeri Kelas IB Sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura) sudah sesuai dengan prosedur/aturan hukum yang berlaku karena sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kemitraan (Point 7 dan 8). Mengenai eksekusi, merupakan KEWENANGAN PENGADILAN (baik tingkat pertama maupun Banding) secara PENUH melalui PUTUSAN/ PENETAPAN MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili

Hal 7. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut (**putusan/penetapan pengadilan**) dan sebagai warga Negara yang TAAT HUKUM, kewajiban kita semua tanpa kecuali mentaati hukum tersebut demi terciptanya kehidupan yang harmonis.

7. Jawaban Saya (Terlawan I) terhadap poin 5.4 Gugatan Pelawan.

Bahwa sebagaimana yang sudah saya (Terlawan I) uraikan / jawaban saya pada Point 4 diatas, dimana terkait dengan kerjasama dalam Pekerjaan proyek dimaksud diatas (PT. PLN) yang saya tahu, kenal serta dikuatkan melalui Surat Perjanjian Kemitraan, sebagai Direktur pada PT. Kartini Mandiri Group adalah Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto (Terlawan II), dan sudah tepat dan benar adanya, apabila ada hal-hal yang perlu diketahui, dilakukan dan ditindak lanjuti, termasuk dalam hal pembayaran, proses pembagian keuntungan atau pembayaran kerugian maupun perselisihan, maka saya (Terlawan I) akan berkoordinasi dengan Terlawan II sebagai Mitra Kerjasama saya secara resmi/formal melalui **PERJANJIAN KEMITRAAN**, agar supaya apapun yang akan "**kami sepakati maupun tidak sepakati**" mempunyai kekuatan/implikasi hukum, karena kami berdua berkedudukan sebagai SUBJEK HUKUM pada Perjanjian Kemitraan Tersebut.

8. Jawaban saya (Terlawan I) terhadap Point 5.5 Gugatan Pelawan

Bahwa apa yang saya sudah jawab pada point ke-4,5 dan 7 terhadap Point 5.1, 5.2 dan 5.4 gugatan pelawan juga menjadi jawaban saya terhadap point 5.5 gugatan Pelawan, dengan rangkuman :

Subjek Hukum (Person) yang saya gugat adalah Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto (Tergugat, Pembanding dan Terlawan II) yang dalam Perjanjian Kemitraan Selaku Direktur PT. Kartini Mandiri Group, yang secara logika hukum apabila Pengadilan menetapkan saya (Penggugat, Terbanding, Terlawan I) sebagai **PIHAK YANG MENANG** setelah melalui PROSES/ATURAN HUKUM yang benar, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa atau setelah adanya Putusan / Penetapan Pengadilan dengan **Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti**, maka sesuai dengan aturan Hukum, yang berkewajiban menjalankan penetapan Pengadilan Tersebut adalah : Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto (Terlawan II) sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura atas upaya Banding yang dilakukan

Hal 8. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terlawan II (semula Tergugat dan Pemanding), tepatnya pada Point 4 yang berbunyi “ Menghukum pemanding/semula tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada terbanding/semula Penggugat yakni sebesar Rp. 197.649.014,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Belas Rupiah) yang kemudian diklaim oleh Pelawan bahwa didalam nilai ganti kerugian tersebut ada Hak Pelawan, pendapat saya hal tersebut bukan menjadi beban yang harus saya tanggung, karena saya (Terlawan I) tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan terkait dengan kerjasama/kemitraan dalam proyek pekerjaan Pondasi, Erektion Tower & Stringing Sutt 150 KV PLTMG yang menjadi Objek Sengketa antara saya (Terlawan I) dengan Terlawan II dalam perkara yang sudah ada Putusan/Penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura yang kemudian digugat oleh Pelawan.

9. Jawaban Saya (Terlawan I) Terhadap Point 5.6 Gugatan Pelawan Bahwa sebagaimana jawaban yang telah saya uraikan pada point 4 dalam pokok perkara atas point 5.1 gugatan pelawan diatas, dimana terkait dengan Posisi Direktur pada PT. Kartini Mandiri Group, sesuai dengan Surat Perjanjian Kemitraan saya (Terlawan I) dengan Terlawan II adalah Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto (Terlawan II, semula tergugat dan Pemanding), yang menjadi Mitra Kerjasama saya secara privat. Jadi menurut saya sudah benar adanya (menurut Hukum) apabila saya menetapkan Terlawan II sebagai Tergugat pada Surat Gugatan saya tanpa menempatkan nama Pelawan, karena dasar gugatan saya adalah **Ingkar Janji / Wanprestasi Terlawan II terhadap isi kesepakatan yang sudah kami buat, sepakati dan tanda tangani dihadapan NOTARIS**. Dan apabila saya menempatkan Pelawan sebagai salah satu Tergugat dalam Surat Gugatan saya, berarti saya sudah salah menarik / menempatkan pihak yang salah, karena Pelawan bukan Person / pihak yang ingkar janji / wanprestasi, dan juga bukan sebagai Pihak/Subjek hukum pada Perjanjian Kemitraan (antara Terlawan I dengan Terlawan II). Kemudian juga tidak ada satu pasal / point pun dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebut yang mewajibkan para Pihak (Terlawan I maupun Terlawan II) bertindak demikian, seperti yang diinginkan oleh Pelawan.

Hal 9. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tidak ada satu alasan (menurut hukum) untuk menempatkan Pelawan menjadi Tergugat atau turut tergugat, karena yang saya gugat adalah **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM"**, yang dilakukan oleh Terlawan II dan merugikan saya (Terlawan I) sebagai mitra kerjasama bukan management perusahaan PT. Kartini Mandiri Group yang dalam gugatan Pelawan berdalil bahwa pelawan adalah Direktur dan Pemilik Saham di Perusahaan tersebut dan saya (Terlawan I) juga harus mengajukan gugatan kepada Pelawan yang menurut saya tidak sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku bilamana hal tersebut saya lakukan.

Atas dasar dalil dan uraian dalam jawaban saya tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati saya (Terlawan I) memohon kepada Majelis Hakim yang **MULIA**, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan **AMAR PUTUSAN**, sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi / tangkisan saya (Terlawan I) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan pelawan untuk seluruhnya **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**, karena :
 - a. Gugatan pelawan telah salah menarik pihak (error in persona)
 - b. Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar
 - c. Gugatan Pelawan tidak jelas (Obscuur libel)
3. Mengabulkan jawaban saya (Terlawan I) untuk seluruhnya.

Namun apabila **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** berpendapat lain, maka saya sebagai warga Negara yang sedang mencari keadilan, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan tidak mengajukan Replik dan Duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan ini perlawanan ini tidak mengajukan alat bukti baik itu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membantah perlawanan Pelawan, Pihak Terlawan I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy surat perjanjian Kemitraan, tanggal 3 Agustus 2018 beserta lampirannya selanjutnya di beri tanda bukti T.1;

Hal 10. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pelawan adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perlawanannya diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa dasar Gugatan PELAWAN menempatkan Terlawan I sebagai TERLAWAN menurut Terlawan I **TIDAKLAH TEPAT**, karena sejak awal hubungan kerjasama Terlawan I dengan TERLAWAN II yang sebelumnya sebagai Tergugat dan Pemanding (Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto) terkait dengan kerjasama kami dalam : Proyek Pekerjaan Pondasi, Erection Tower & Stringing Sutt 150 Kv PLTMG yang berlokasi di Aimas, Kabupaten Sorong yang dalam perjalanannya menjadi objek sengketa antara Terlawan I (GUNAWAN RAJAGUKGUK dengan IBU GRACIELLA MARSIANA CAECILLIA ADISUSANTO), dimana sebagai ikatan hubungan kerjasama Terlawan I dengan Ibu Graciella (Terlawan II), kami sepakat mengikatkan diri pada **"SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN ;**

Bahwa Berdasarkan pada dalil dan uraian tersebut diatas, objek gugatan Pelawan Kabur dan tidak jelas, oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil maka gugatan Pelawan **BATAL DEMI HUKUM**, atau sekurang-kurangnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I tersebut diatas menurut Majelis telah masuk dalam pembuktian pada pokok perkara, karena untuk dapat mengetahui perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Terlawan I dan siapa yang terikat pada perjanjian tersebut, harus dibuktikan dalam pembuktian pada pokok perkara ;

Hal 11. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Terlawan I haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada **PT.Kartini Mandiri Group** berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03 Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam **PT.Kartini Mandiri Group** ;
- Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaan segala bentuk penyelesaian perusahaan harus diselesaikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan – tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS);
- Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan I dan Terlawan II dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor : 81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sanagat merugikan pelawan;
- Bahwa akibat hukum yang dilakukan oleh terlawan I dan Terlawan II seharusnya ada kordinasi dengan para pemegang saham untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam bentuk pembayaran kerugian dari terlawan II kepada terlawan I;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor : 81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019, terkait nilai pembayaran Rp.197.649.014 (seratus Sembilan puluh tuju juta enam ratus empat puluh Sembilan empat belas rupiah) didalamnya ada hak pelawan dalam nilai pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terlawan I mendalilkan (Terlawan I) bahwa posisi/jabatan Direktur pada PT. Kartini Mandiri Group yang Terlawan I ketahui adalah Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto (sebagai Terlawan II).

Hal 12. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada “**SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN**” sementara menurut pengakuan Pelawan dalam gugatan Perlawanannya, Pelawan merupakan Direktur pada PT. Kartini Mandiri Group berdasarkan Akta Pendiri No. 04 Tertanggal 03 Februari 2018, lebih kurang 6 bulan sebelum pembuatan Surat Perjanjian Kemitraan ;

Bahwa sebagai Mitra yang baik Terlawan I wajib berpedoman kepada Isi Kemitraan yang sudah kami sepakati dan tanda tangani (Terlawan I dan Terlawan II) sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 1320 KUHPerdara) dan sepanjang hubungan kerjasama Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan I tidak pernah mendengar dan mengetahui nama lain selain Ibu Graciella Marsiana Caecillia Adisusanto sebagai Direktur PT. Kartini Mandiri Group, dan bilapun ada nama lain (selain nama Terlawan II) yang Terlawan I pahami hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Terlawan I ;

Menimbang, bahwa dari gugatan perlawanan serta jawaban Terlawan I maka menurut Majelis yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terkait nilai pembayaran Rp.197.649.014 (seratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh Sembilan empat belas rupiah) di dalamnya ada hak pelawan dalam nilai pembayaran tersebut sebagai pemilik dari PT. Kartini Mandiri Group;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pelawan adalah Pemilik dan Pemegang Saham dari PT Kartini Mandri Group ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah tidak mengajukan alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan *actori in cumbit probatio* Yakni asas yang berarti siapa yang **menggugat** dialah yang **wajib membuktikan**;

Menimbang, bahwa Perlawanan yang diajukan ke hadapan Pengadilan wajib memuat dalil-dalil tentang hak pelawan yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Para Terlawan, Sedangkan Para Terlawan berkepentingan untuk

Hal 13. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son



membantahnya atau membuktikan hal kebalikannya, kebenaran dari dalil-dalil Pelawan dan Terlawan bergantung erat kepada nilai alat bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa beban pembuktian bagi pelawan sangat tinggi, apa yang ia nyatakan dalam posita perlawanan harus dibuktikan, jika tidak mampu membuktikannya maka Majelis Hakim akan menolak gugatan Pelawan, meskipun Para Terlawan tidak mengajukan alat bukti akan tetapi Pelawan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim dapat menolak gugatan Pelawan aquo, jadi beban pembuktian lebih berat bagi penggugat dibandingkan Para Terlawan, Para Terlawan akan menelaah alur gugatan Pelawan, jika berkepentingan mengajukan dalil bantahan maka dia dibenarkan mengajukan alat bukti (*tegenbewijs*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pembuktian bagi Pelawan merupakan suatu yang wajib dibandingkan Para Terlawan, hal ini berkaitan dengan beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan;

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang, bahwa dari tidak adanya alat-alat bukti yang diajukan Pelawan sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Pelawan harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1865 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 14. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dari Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.196.000,- (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh kami GRACELY N. MANUHUTU, SH sebagai Ketua, DEDY L. SAHUSILAWANE dan DONALD F.SOPACUA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Pelawan dan Terlawan I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Terlawan II maupun Terlawan III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

ttd

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

ttd

DONALD F SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 15. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.

Perincian Biaya Proses ;

- Biaya daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 4.100.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 4.196.000,-

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pelawan (JERROL J KASTANYA, SH) pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020;

PENGADILAN NEGERI SORONG

PLH. PANITERA

MATELDA MANDOA, S.SOS., SH

NIP. 196203101981032001

Perincian biaya salinan sebagai berikut :

1. M e t e r a i-----Rp. 6.000,-
2. Uang Leges-----Rp. 10.000,-

Hal 16. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyerahan Salinan Penetapan ----- Rp 8.000,-

Jumlah Rp.,-24.000,

Terbilang : (dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 17. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)